



## Unit Pelayanan SIM

JL. A. YANI NO. 9 74212 085348750202

[www.polresseruyan.com](http://www.polresseruyan.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Kabupaten Seruyan / Unit Pelayanan SIM

# Perpanjangan SIM C

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Surat Hasil Pemeriksaan dari Dokter
3. SIM Lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mekanisme Penerbitan SIM

## Waktu Penyelesaian



## Unit Pelayanan SIM

JL. A. YANI NO. 9 74212 085348750202

[www.polresseruyan.com](http://www.polresseruyan.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres  
Kabupaten Seruyan / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

- \* Pemohon SIM Perpanjangan wajib memeriksakan kesehatan diri ke dokter setempat
- \* Pemohon Sim Perpanjangan membayar PNBP di loket BRI yang telah ditentukan ( 3 Menit )
- \* Pemohon SIM Perpanjangan meminta berkas Formulir pendaftaran ( 1 Menit )
- \* Pemohon SIM Perpanjangan mengisi Formulir pendaftaran ( 5 Menit )
- \* Pemohon SIM Perpanjangan menyerahkan berkas kepetugas pendaftaran ( 2 menit )
- \* Melaksanakan pendaftaran dengan mencatat dalam buku registrasi pendaftaran dan memberikan bukti pendaftaran serta nomor antrian ( 2 Menit )
- \* Melaksanakan (entry data) dengan memasukan data ke komputer pendaftaran ( 4 Menit )
- \* Melaksanakan identifikasi diri dengan pengambilan 10 sidik jari, foto dan pengambilan tanda tangan ( 4 Menit )
- \* Melaksanakan Verifikasi data pada Komputer SIM ( 2 Menit )
- \* Melaksanakan Cetak SIM ( 5 Menit )
- \* Melaksanakan penyerahan Sim kepada pemohon ( 2 Menit )

### Biaya / Tarif

75

Dasar PP. RI. No 60 Tahun 2016 Tentang Tarif PNBP

### Produk Pelayanan

1. PERPANJANGAN SIM C

### Pengaduan Layanan